



Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Terhadap Kewajiban Ayah Dalam Memberikan Nafkah Anak Pasca Perceraian

The Views Of The Community Of Tompobalang Village, Somba Opu District, Gowa Regency On The Father's Obligations In Providing Children's Sustainability After Divorce

Nurul Hafizhah^{1*}, Mukhlis Bakri², Syafaat Rudin³

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: nhafizhah@gmail.com^{1*}, mukhlisbakri4@gmail.com², syafaat.rudin@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 25-12-2025

Revised : 27-12-2025

Accepted : 29-12-2025

Pulished : 01-01-2026

Abstract

This research aims to investigate the societal views in Tompobalang Village, Gowa Regency, and the perspective of Islamic law regarding a father's child support obligations post-divorce. Employing a qualitative analysis method, data were collected through observation, interviews, and documentation within the local community. The results indicate that the Tompobalang community views the provision of child support by the father after divorce as a mandatory obligation, aligning with the stipulations of the Marriage Law. Furthermore, from the perspective of Islamic law, this financial support is affirmed as the father's duty; it is required for sons until they reach adulthood and for daughters until they marry. It is concluded that both local societal norms and Islamic law align in mandating that fathers must continue to fulfill their children's financial rights despite the occurrence of divorce.

Keywords: *Child support, Divorce, Father's obligation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Tompobalang, Kabupaten Gowa, serta perspektif hukum Islam mengenai kewajiban nafkah ayah terhadap anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Tompobalang memandang pemberian nafkah anak oleh ayah setelah perceraian sebagai sebuah kewajiban mutlak, sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dari perspektif hukum Islam, hal ini juga dikukuhkan sebagai kewajiban ayah, di mana nafkah harus diberikan kepada anak laki-laki hingga dewasa dan anak perempuan hingga menikah. Dapat disimpulkan bahwa baik norma sosial masyarakat setempat maupun hukum Islam selaras dalam mewajibkan ayah untuk tetap memenuhi hak finansial anak meskipun telah terjadi perceraian.

Kata Kunci: *Kewajiban ayah, Nafkah anak, Perceraian*

PENDAHULUAN

Penelitian ini menyelidiki pandangan masyarakat di Desa Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, mengenai kewajiban ayah untuk memberikan tunjangan anak setelah perceraian. Perceraian, meskipun tidak didorong dalam agama, adalah kenyataan dalam



masyarakat, dan sangat penting bahwa hak anak-anak atas rezeki dan perawatan dari kedua orang tua dipertahankan. Namun, banyak ayah cenderung mengabaikan kewajiban ini, yang menyebabkan anak-anak ditinggalkan, seperti yang dicontohkan oleh kasus-kasus di mana tunjangan anak yang diamanatkan pengadilan tidak dipenuhi karena keberadaan mantan suami yang tidak diketahui (Lira, 2023). Masalah ini semakin diperumit oleh fakta bahwa anak-anak memiliki hak-hak dasar, termasuk hak untuk hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan pendidikan, yang wajib dipenuhi orang tua untuk mencegah pengabaian (Usanova & Kayl, 2023). Studi ini bertujuan untuk memahami perspektif masyarakat dan perspektif hukum Islam tentang kewajiban tunjangan anak pasca-perceraian ayah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan teoritis kepada masyarakat tentang pentingnya tunjangan anak dan bimbingan praktis yang selaras dengan syariah dan hukum mengenai kewajiban ayah setelah perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menyelidiki pandangan masyarakat tentang kewajiban seorang ayah untuk memberikan tunjangan anak setelah perceraian di Desa Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Studi ini berfokus pada pemahaman perspektif ini dan kerangka hukum Islam seputar kewajiban ini. Penelitian dilakukan mulai April 2024 hingga Mei 2025 di Desa Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena, peristiwa sosial, perilaku, dan keyakinan dalam suatu komunitas. Metode deskriptif kualitatif sangat cocok untuk menggambarkan dan menganalisis pandangan masyarakat tentang kewajiban tunjangan anak pasca-perceraian seorang ayah. Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian lapangan, yang berarti pengumpulan data dilakukan langsung di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan anggota komunitas yang relevan. Metode ini menekankan proses dan makna dari perspektif subjek, dengan landasan teoritis yang memandu fokus penelitian untuk menyelaraskan dengan fakta dunia nyata (Nasution, 2022)

Pengumpulan data untuk penelitian ini melibatkan beberapa teknik:

1. Observasi

Pengamatan sistematis dan pencatatan fenomena yang terkait dengan tujuan penelitian, dengan peneliti berpartisipasi aktif untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam.

2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari individu dengan mengajukan pertanyaan yang ditargetkan. Baik wawancara tidak terstruktur (bentuk bebas, spontan) dan terstruktur (pertanyaan yang ditentukan sebelumnya) digunakan untuk memungkinkan aliran percakapan alami sambil memastikan tujuan spesifik terpenuhi. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemimpin masyarakat, penatua, individu yang bercerai, dan anggota komunitas lainnya.



3. Dokumentasi

Ini melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai institusi, artikel, situs web, studi perpustakaan, majalah, surat kabar, dan brosur untuk melengkapi data primer.

Sumber data utama diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden . Data sekunder, yang mendukung data primer, dikumpulkan dari berbagai dokumen dan literatur yang ada . Instrumen penelitian termasuk pena untuk mencatat, buku catatan untuk merekam hasil wawancara, dan perangkat elektronik (ponsel) untuk dokumentasi dan rekaman audio selama wawancara.

Manajemen data melibatkan pelacakan dan pengorganisasian transkrip wawancara secara sistematis, catatan lapangan, dan materi lain untuk menyajikan temuan secara efektif . Analisis data kualitatif mengikuti model Miles dan Huberman, yang memungkinkan analisis data bersamaan dengan pengumpulan data. Model ini meliputi: (Bingham, 2023)

1. Pengurangan Data: Meringkas, memilih poin-poin penting, berfokus pada aspek-aspek penting, dan mengidentifikasi tema dan pola dari wawancara yang ditranskripsikan dan catatan lapangan. Proses ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan memfasilitasi pengumpulan dan pengambilan data lebih lanjut.
2. Tampilan Data: Menyajikan data yang dikurangi dalam teks narasi, tabel, dan gambar yang jelas dan terperinci. Ini membantu pembaca memahami temuan lapangan dan terus diperbarui saat data baru muncul.

Pendekatan komprehensif ini memastikan pemahaman menyeluruh tentang perspektif masyarakat dan kerangka hukum Islam mengenai kewajiban tunjangan anak ayah setelah perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan penelitian yang dilakukan di Desa Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan fokus pada perspektif hukum masyarakat dan Islam tentang kewajiban ayah untuk memberikan tunjangan anak setelah perceraian. Data, yang dikumpulkan melalui metode kualitatif termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, mengungkapkan wawasan signifikan tentang masalah sosial ini.

Gambaran Umum Desa Tompobalang

Desa Tompobalang, yang terletak di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dicirikan oleh kondisi geografis dan demografisnya. Kabupaten Gowa dibagi menjadi 18 kecamatan, terdiri dari 167 desa/kecamatan definitif dan 726 dusun/lingkungan. Luas total desa adalah 28,09 KM² (2.809 Ha), mewakili 1,49% dari Kabupaten Gowa, dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Terletak di 5 derajat 12'5" Lintang Selatan dan 119 derajat 12'5" Bujur Timur. Batas alam dengan Kabupaten Pallangga adalah Sungai Je'neberang, yang panjangnya 90 KM dan memiliki daerah DAS 881 KM². Populasi Desa Tompobalang cenderung meningkat setiap tahun, sebagian karena perannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama perumahan, yang menarik



migran dari berbagai daerah . Populasi terdiri dari 12.547 penduduk, dengan 6.259 laki-laki dan 6.288 perempuan, menghasilkan kepadatan penduduk 6.971 orang/km². Kondisi sosial ekonomi masyarakat tercermin dalam mata pencaharian mereka, dengan banyak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, pengusaha, dan pekerja biasa. Kedekatannya dengan daerah perkotaan berkontribusi pada pergeseran dari ketergantungan pertanian, karena lahan pertanian telah berkurang karena pembangunan, termasuk bangunan serbaguna dan perumahan. Desa ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendidikan untuk mendukung kebutuhan belajar masyarakat.

Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Terhadap Kewajiban Ayah Dalam Memberikan Nafkah Anak Pasca Perceraian

1. Wajib Bagi Ayah Memberikan Nafkah Pada Anaknya Tanpa Di Tentukan Jumlahnya

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh mam Hanafi bahwasanya . Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh minta dikurangi, namun apabila kurang dari kecukupan anak-anak boleh menuntut nafkah secukupnya (Abdurrahman Al-Juzairi, 2015, h. 1123). Hal ini selaras dengan salah satu Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa terhadap kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian yaitu Rika Rahmi:

“Konsep nafkah anak dalam konteks perceraian tidak memiliki batasan khusus, terutama dalam hal materi. Bentuk nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang ayah kepada anaknya pasca perceraian meliputi nafkah materi, pendidikan, dan tempat tinggal. Adapun dampak yang ditimbulkan apabila seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian adalah ia dapat dituntut oleh ibu maupun anaknya” (Rika Rahmi, *Wawancara*, Kelurahan Tompobalang, 24 April 2025).

Menurut Rika Rahmi, seorang ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian karena perceraian tidak mengugurkan kewajiban nya sebagai ayah dan bentuk nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang ayah kepada anaknya pasca perceraian meliputi materi, biaya pendidikan, dan tempat tinggal dan pemberian nafkah itu terbatas jumlahnya.

Jadi kesimpulan dari wawancara dengan narasumber dan juga pendapat imam abu hanafi bahwasanya seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya dan untuk jumlah nya di tentukan oleh keputusan bersama.

2. Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Dibatasi Umurnya

Imam Hanbali berpendapat bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan. Hal ini serupa dengan pandangan Pak Naim, bahwa seorang ayah tetap wajib memberikan nafkah sebagai jaminan kehidupan bagi anak-anaknya, meskipun telah terjadi perceraian. Ayah tetap memegang tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak-anak pasca perceraian.



Pak Naim menyampaikan bahwa:

“Dasar hukum mengenai kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun sebelumnya disebut Pasal 1, namun yang lebih tepat adalah Pasal 41 huruf 1, yang menyatakan bahwa walaupun terjadi perceraian, orang tua terutama ayah tetap bertanggung jawab terhadap jaminan kehidupan bagi anak-anaknya”.

Dampak positif dari kewajiban ayah dalam memberikan nafkah pasca perceraian adalah anak dapat tumbuh mandiri dan mampu menjalani kehidupannya ketika dewasa. Masyarakat Kelurahan Tompobalang berpandangan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk tetap memberikan jaminan kehidupan, pendidikan, dan kasih sayang, agar anak-anak tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Konsep nafkah anak pasca perceraian meliputi jaminan kehidupan, pendidikan, serta jaminan psikologis. Bentuk konkret nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang ayah meliputi makanan, pakaian, dan pendidikan.

Sebaliknya, apabila seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian, dapat timbul berbagai dampak negatif. Anak bisa mengalami kesulitan dalam pelajaran, perubahan sikap dan perilaku, bahkan terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang berisiko menjerumuskan mereka ke arah yang salah. Selain itu, jaminan pendidikan mereka pun menjadi tidak terjamin (Bapak Naim, *Wawancara*, Kelurahan Tompobalang, 26 April 2025).

Jadi menurut pak Naim dan didukung oleh pandangan imam hanbali bahwasanya seorang ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anak walaupun pasca perceraian sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 walaupun terjadi perceraian, orang tua terutama ayah tetap bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

3. Nafkah Anak Pasca Perceraian Gugur Apabila Telah Dewasa

Nafkah bagi anak gugur apabila anak telah dewasa, tetapi bagi anak perempuan tidak gugur kecuali ia sudah menikah. Imam Hanafi berpendapat, nafkah anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur (Muhammad Abdurrahman ad-Dimasyqi, h. 391). Sebagaimana menurut pak Suparmin, selaku ketua RT 05 Perumahan Sukma Bumi Gowa Kelurahan Tompobalang mengenai kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian yaitu seorang ayah walaupun telah terjadi perceraian dalam rumah tangga tidak berarti adanya putus hubungan dengan seorang anak maka kewajiban dalam memberikan nafkah harus tetap berjalan. Apapun yang terjadi seorang ayah harus tetap memberikan nafkah kepada anak walaupun pasca perceraian kecuali ibunya.

Dalam hal ini beliau juga menuturkan bahwa:

“Bentuk nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anak sama dengan sebelum terjadinya perceraian baik secara materi, ataupun kasih sayang. Dampak dari ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian adalah akan memberikan nafkah negatif



terhadap pikiran anak seperti ketika anak besar ia akan merasa tidak adanya perhatian dari seorang ayah” (Pak Suparmin, *Wawancara*, Kelurahan Tompobalang, 26 April 2025).

Jadi menurut pak Suparmin seorang ayah harus tetap memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian walaupun anak tersebut tinggal bersama ibunya.

4. Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut At-Talaq Ayat 6

Dalam surah at talaq ayat 6 Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban seorang ayah. Ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian (Sakena, 2022). Hal ini sama seperti menurut pak Afandi, selaku ketua RT 02 Perumahan Sukma Bumi Gowa Kelurahan Tompobalang mengenai kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian ialah ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sama seperti sebelum perceraian walaupun setelah terjadi perceraian anak tinggal bersama ibunya.

Pak Affandi juga menuturkan bahwa:

Ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak seperti perhatian dan semangat kepada anak bukan sebatas nafkah materi saja. Pandangan masyarakat Kelurahan Tompobalang terhadap kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian adalah sebuah kewajiban. Dan ayah tetap harus memberikan kebutuhan hidup seperti pendidikan, makan sehari hari, kesehatan, dukungan. Dampak buruk yang ditimbulkan ketika seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian adalah anak bisa menjadi stress karena konflik keluarga, tidak mendapat perawatan Pendidikan (Pak Afandi, *Wawancara*, Kelurahan Tompobalang, 27 April 2025).”

Berdasarkan wawancara bersama pak Affandi seorang ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian agar tidak terjadi konflik keluarga dan anak tetap dapat memenuhi kebutuhannya.

5. Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kadar Keluasan Harta Suami Dan Kesempitannya

Dalam masalah nafkah anak pasca perceraian Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah anak diqaskan kepada nafkah istri yaitu menurut kadar keluasan harta suami dan kesempitannya (Al-Imam Asy-Syafi'I, h. 381-390). Hal ini selaras menurut Irna Yundawanti, masyarakat Perumahan Bumi Batara Gowa Kelurahan Tompobalang bahwasanya Masyarakat Tompobalang pada umumnya setuju bahwa walaupun sudah bercerai ayah memiliki kewajiban menafkahi anak namun biasanya ada perbedaan pendapat mengenai nominal nya.

Menurut Irna “ayah wajib menafkahi anak sampai anak terdewasa ataupun ketika anak mampu menghidupi dirinya sendiri. Ayah tetap wajib menafkahi anak pasca perceraian seperti yang diatur dalam hukum islam ataupun putusan pengadilan dan yang menjadi dasar



hukum kewajiban ayah dalam memberikan nafkah pasca perceraian adalah undang undang perkawinan dan hukum islam.

Dampak positif dari seorang ayah yang tetap memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian adalah anak tetap bisa terpenuhi pendidikan, makanan, pakaian dan tempat tinggalnya dan terpenuhi kebutuhan emosional nya. Serta dampak buruk yang ditimbulkan ketika seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian adalah anak dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan dan juga dapat mempengaruhi psikologinya (fisik mental, emosional, merasa tersisihkan). (Ibu Irna Yundawanti, *Wawancara*, Kelurahan Tompobalang 27 April 2025)

Jadi Menurut Irna seorang ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian berapapun nominalnya agar anak tetap terpenuhi kebutuhan pendidikan, makanan, pakaian, tempat tinggalnya serta kebutuhan emosionalnya.

6. Nafkah Anak Pasca Perceraian Jika Sang Anak Telah Dewasa Tapi Tidak Memiliki Harta Dan Pekerjaan

Imam Hanbali berpendapat bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan (Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, h. 391). Hal ini juga disampaikan oleh Ustad Syamsul Bakri masyarakat Tompobalang sekaligus dosen Ma’had Al biir Unismuh Makassar kewajiban ayah adalah tetap memberikan kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan meskipun setelah perceraian. Nafkah dari ayah sangat mendukung tumbuh kembang anak secara fisik, mental, emosional. Nafkah dari ayah juga dapat membuat anak merasa aman dan sejahtera sehingga keluarga walaupun dijalani secara terpisah tetap bisa hidup dengan dengan baik.

Beliau juga menuturkan bahwasanya:

“Masyarakat Tompobalang umumnya berpandangan seorang ayah tetap wajib menafkahi anaknya dan ayah yang lalai dianggap kurang bertanggung jawab. Konsep nafkah anak berarti memenuhi semua kebutuhan dasar anak jadi walaupun sudah bercerai anak tetap menjadi tanggungjawab bersama. Bentuk nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang ayah pasca perceraian seperti uang jajan, makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan kalau mampu bisa memberikan tempat tinggal wajib juga memberikan kasih sayang, perhatian, edukasi. Dampak yang di timbulkan ketika seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian adalah kurang kasih sayang, mengalami kesulitan pendidikan, mempengaruhi mental nya” (Ustad Syamsul Bakri, *Wawancara*, Tompobalang 28 April 2025).

Jadi nafkah anak tetap harus dijalankan oleh walaupun setelah perceraian agar sang anak merasa aman dan sejahtera.



7. Nafkah Anak Menurut Tafsir Al Baqarah Ayat 233

Dalam tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai wadahnya. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya hal ini selaras dengan pandangan Ustazah Jusmaliah Dosen Ma'had Al Biir sekaligus Masyarakat Kelurahan Tompobalang seorang ayah walaupun sudah berpisah dengan istrinya dia tetap mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak nya.

Beliau menuturkan bahwasanya:

“Peran ayah untuk memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian itu sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Dasar hukum tentang kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak datang dari syariat (albaqarah:233) dan Kompilasi Hukum Islam. Dampak dari seorang ayah yang tetap memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian adalah dapat mensejahterakan anak tersebut dan merasa bahagia dari segi emosionalnya serta dampak buruk yang ditimbulkan ketika ayah tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian adalah dapat menyebabkan konflik antara ayah dan ibu, kekurangan materi, keterlambatan pendidikan, dan berdampak pada sisi emosional serta psikologi anak. Besar nafkah yang diberikan tergantung kesepakatan antara ayah dan ibu dan nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang ayah meliputi makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan juga Kesehatan” (Ustazah Jusmaliah, *Wawancara*, Tompobalang 03 Mei 2025).

Jadi seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak walaupun setelah perceraian seperti yang dijelaskan pada tafsir surah al baqarah ayat 233.

Perspektif Hukum Islam Terkait Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

1. Persepektif Hukum Islam Terkait Anak Yang Wajib Diberi Nafkah Oleh Ayah Pasca Perceraian

Dalam masalah nafkah pasca perceraian madzhab hanafi berpendapat bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupannya, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh minta dikurangi, namun apabila kurang dari kecukupan anak-anak boleh menuntut nafkah secukupnya (Abdurrahman Al-Juzairi, 2015, h. 1123). Nafkah bagi anak gugur apabila anak telah dewasa (baligh), tetapi bagi anak perempuan tidak gugur kecuali ia sudah menikah. Imam Hanafi berpendapat, nafkah anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan tidak menjadi gugur kecuali ia sudah menikah (Abdurrahman Al-Juzairi, 2015, h. 391).

Dalam masalah nafkah anak pasca perceraian imam Malik sependapat dengan Imam Abu Hanifah, tetapi ia mewajibkan kepada bapak untuk memberikan nafkah kepada anak



perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya. Imam Malik berpendapat sama dengan imam hanafi, tetapi ia mewajibkan kepada bapak untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuan hingga ia dicampuri oleh suaminya (Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2013, h. 391).

Dalam masalah nafkah anak pasca perceraian Imam Syafi’i berpendapat bahwa nafkah anak diqiaskan kepada nafkah istri yaitu menurut kadar keluasan harta suami dan kesempitannya. Seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya hingga anak itu dewasa dengan datangnya haid (bagi wanita) dan mimpi (bagi laki-laki) (Al-Imam Asy-Syafi’I, h. 381-390). Imam Syafi’i berpendapat seorang ayah memberikan nafkah untuk anaknya hingga anak itu datang haid (bagi wanita) dan mimpi (bagi pria), Kemudian tidak ada nafkah bagi anak itu atas ayah tersebut (Al-Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm Jilid 7*, h. 381).

Dalam masalah nafkah anak Imam Hambali berpendapat sama dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang membedakan ialah nafkah anak tetap menjadi tanggungan bapak jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan meskipun ia telah dewasa. Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan (Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, h. 391).

Pasca terjadinya perceraian, seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak anaknya. Terjadinya perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak-anaknya berumur 21 tahun. Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat (Ijma’) atas wajibnya menafkahi anak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah anak kepada ayah adalah menurut dasar hukum Al-Qur’an. Allah Swt., berfirman dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6:

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوهُنَّ عَلَيْنَّ ۖ وَانْكِحُوا اُولَاتِ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْنَّ حَتَّى يَرْضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ ۚ وَاتِمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَانْ تَعَاْسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهَا اُخْرٰى ۚ

Artinya :

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S Ath-Thalaq: 6)

Dalam ayat diatas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban seorang ayah. Ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nafkah dan biaya



pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian (Sakena, 2022).

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.(QS. al-Baqarah: 233) (Departemen Agama RI, 2023, h. 70.).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang seharusnya diberikan karena kekhawatiran terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu (Sohari Tihami dan sahrani, 2013, h. 36).

Dalam tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai wadahnya. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya (Hafizh Dasuki, 2023, hlm. 88).

2. Kewajiban Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian

Menurut salah satu masyarakat kelurahan tompobalang kecamatan somba opu kabupaten gowa yang mengalami perceraian tentang kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian yaitu:

Menurut ibu Syamsinar :

“Seorang ayah walaupun sudah bercerai harus tetap memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anaknya karena dampak dari anak yang tetap diberikan nafkah oleh ayahnya pasca perceraian adalah mereka tetap bisa melanjutkan pendidikannya, beliau memandang tidak wajib disesuaikan dengan keadaan ekonomi mantan suami dan bentuk nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang ayah pasca perceraian adalah berupa uang sekolah, dampak yang ditimbulkan ketika seorang ayah tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian adalah agak murung” (Syamsinar, *wawancara*, Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, 25 April 2025).

Intinya, pandangan masyarakat lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam menyatu pada pemahaman bahwa tugas seorang ayah untuk memberikan tunjangan anak tetap ada setelah perceraian, mencakup kebutuhan penting seperti dukungan materi, pendidikan, dan kesejahteraan emosional, untuk melindungi masa depan anak-anak.



KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Tompobalang kecamatan somba opu kabupaten gowa tentang kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian adalah sebagai berikut:

1. Menurut perspektif hukum islam seorang ayah tetap memberikan nafkah kepada anak walaupun setelah terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak laki-laki sampai mereka dewasa. Sedangkan untuk pemberian nafkah kepada anak perempuan yaitu sampai mereka menikah dan imam malik berpendapat perempuan diberi nafkah sampai ia telah bercampur dengan suaminya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak laki laki sampai dia mimpi basah dan anak perempuan sampai datang haid lalu menurut Imam Ahmad Bin Hanbal anak tetap menjadi tanggungan ayah jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Para ulama sepakat bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah, dan besar nafkah yang diberikan tergantung pada kondisi ekonomi ayah.
2. Menurut pandangan masyarakat kelurahan tompobalang kecamatan somba opu kabupaten gowa seorang ayah tetap harus memberikan nafkah kepada anak walaupun pasca perceraian berupa jaminan kehidupan, pendidikan, psikologis, dan nafkah yang tidak terbatas jumlahnya. Dampak dari ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, yaitu membuat mereka terganggu di pelajaran, sikap, perilaku dan juga mental, serta dapat membuat mereka salah pergaulan karena tidak mendapat arahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al Najdi, Al Ihkam syarah Ushulil Ahkam, Volume IV, (Riyadh, Al Ihkam syarah Ushulil Ahkam: 1439).
- Abdurrahman bin Nashir Al Si'di, Al Ta'liqatu 'ala Umdartil Ahkam, (Mekah, Dar Alam Fawa'id: 1432 H).
- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Nuansa, 2007).
- Ahad Ridho Hadiano, *Hak Anak Pasca Pereraian Perspektif Hukum Islam* (universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, 2023).
- Algobash.com (<https://www.algobash.com>) wawancara tidak terstruktur: pengertian, manfaat, dan tips menjalankanya dalam rekrutmen, diakses pada 08 November 2024
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 7*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
- Asep Saefurrohman, *Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu* (Cirebon: Skripsi Al-Ahwal al-Syakhshiyah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2003).
- Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta:



- Kencana 2007).
- Bingham, A. J. (2023). From Data Management to Actionable Findings: A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis. *The International Journal of Qualitative Methods*. <https://doi.org/10.1177/16094069231183620>
- Buku Profil Kelurahan Tompobalang (2017)
- Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Muflih, Al Mubdi' Syarah Al Muqni' Vol. 8, (Riyadh, Dar Thoyyibah Khodra': 1442 H)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan terjemahnya*.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Suara Agung 2023).
- Geograf.Id, "Pengertian Ayah" (<https://geograf.id/jelaskan/pengertian-ayah/>), Diakses pada 04 November 2024).
- Gushairi, S.H.I, MCL1 *Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian* (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan).
- Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak*, (Jakarta: Graha Putra, 2002).
- Hafizh Dasuki, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid X* (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 2023), hlm. 88. <https://www.cahayaislam.id/isi-kandungan-dan-tafsir-al-quran-surat-at-tahrim-ayat-6/>
- Hudaya, Hairul. "Jurnal Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadist dan Kompilasi Hukum Islam)", Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari, Nomor 1 Januari-Juni 2013.
- Hukum Online.Com, "5 Kewajiban Ayah dan Sanksi jika Tidak Bertanggung Jawab" (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-ayah-lt4c59424b1aaf9>), Diakses pada 04 November 2024.
- Ibnu Hazm Al Zohiri, Marotibu Al Ijma', (Oman, Dar Al Fath: 1445 H).
- Ibu Irna Yundawanti, *Wawancara*, Kelurahan Tompobalang 27 April 2025.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya), (Jakarta: Grasindo, 2010).
- Kumpulan peraturan Perundang-Undangan dalam lingkungan Peradilan Agama*, (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 1992).
- Lexy J Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989).
- Lira, M. A. (2023). The Father's Responsibility for the Fulfillment of Child Support Post-Divorce. *Sign Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.291>
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Mudrikatul Khoiriyah, *Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2022 . <https://kbbi.web.id/>
- Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008).
- Muhammad Amin Suma Suma, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).



- Muhammad bin Syakir Al Syarif, Lin Nisa Adabun wa Ahkam, (Riyadh, Dar Al Thooyibah: 1438).
- Muhammad Joni, Zulaicha Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999).
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995).
- Muslim Ibnu Hajjaj, Shohih Muslim, (Beirut, Mu'assasah Risalah Nasyirun: 1434 H).
- Nasution, M. (2022). Data Analysis Techniques for Problem-Based Learning Model Development and Rewarding Elementary Linear Algebra. *Logaritma : Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Sains*.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pusaka Djamban, 2007).
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Profil Kelurahan Tompobalang (2016).
- Sakena: *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7No. 1 Tahun 2022.
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015).
- Sohari Tihami dan sahrani, *Fqih Munakahat*, (Kajian Afaikih Nikah Lengkap) (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004).
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2015.
- Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*.
- Syamsinar, *wawancara*, Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, 25 April 2025.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993).
- Tim Al Qasbah, King Salman Al-Qur'anulkarim, (Jakarta, Alqur'an Al Qasbah: 2021).
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Usanova, V., & Kayl, Y. (2023). The Concept and Content of the Right of Children to Be Under Care, or What Is the Parental Duty? *Pravovaâ Paradigma*. <https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2023.4.9>
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*.
- Zaid bin Hadi Al Madkhali, Al Afnanu Al Nadiyyah Syarh Manzumah Al Subuli Al Sawiyah, Vol. 5, (Al Jaza'ir, Dar Mirot Nabawi: 2015).